



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana;**
Tempat lahir : Wonokarto;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PekonGadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Sultan S.H., dan Suprayetno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusi (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Ryacudu No. 22 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI BURHAN Bin KOMARI ENDRA SUKMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laka Lantas yang mengakibatkan orang lain luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KZR warna hitam No. Pol BE 6808 UV, No. Rangka MH4KA110CTKP-13624, No. Mesin KA110EE0-48153;
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 17395694 An. EFENDI BURHAN;
Dikembalikan kepada yang Berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Efendi Burhan Bin Komari Endra Sukmana bersalah melakukan tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Membebaskan terdakwa dari sanksi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan karena baik terdakwa maupun korban sudah berdamai, dan korban tidak menuntut ke jalur hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EFENDI BURHAN bin KOMARI ENDRA SUKMANA pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Ringan yaitu saksi PARMIN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 23/RSMH/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan kerusakan barang dan/atau barang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 2 dari 12 halaman



dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang berangkat dari rumahnya di Pekon Gadingrejo bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFI SATHARIF dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nopol BE 6808 UV menuju pasar Gadingrejo untuk mengantarkan barang dan kembalinya dari arah Pasar Gadingrejo menuju Bandar Lampung belum jauh berjalan sesampainya di Jalan Lintas Barat Pekon Gadingrejo terlihat saksi PARMIN yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri tepatnya di SMPN 1 Gadingrejo, yang hendak berjalan mau menyeberang dan karena jarak yang sudah terlalu dekat, terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga kemudian menabrak saksi PARMIN dan terjatuh di jalan raya. Terdakwa bersama saksi PARMIN yang dalam kondisi terjatuh kemudian diberikan pertolongan ke Puskesmas Gadingrejo.

Bahwa terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nopol BE 6808 UV dengan kecepatan sekira 40 km/jam dan tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson, hanya sekedar reflek menghindar kekanan.

Bahwa kondisi keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu dalam kondisi jalan lurus, beraspal baik, cuaca cerah serta arus lalu lintas ramai.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 23/RSMH/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 didapatkan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tujuh puluh tahun ini ditemukan beberapa luka robek dan bengkak akibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Parmin bin Ahmad Kasjo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 12 halaman



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Lintas Barat KM 29-30 Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi yang menjadi korbannya dan yang menabrak saksi adalah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KZR No. Pol. BE 6808 UV sedangkan posisi saksi saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi berangkat dari rumah dengan berjalan kaki berniat untuk pangkas rambut yang tidak jauh dari rumah saksi, sesampainya saksi di seberang tempat pangkas rambut tersebut, saksi berhenti sejenak, lalu melihat ke arah kanan dan kiri untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan yang melintas. Dikarenakan mata saksi agak sedikit rabun kemudian saksi langsung menyebrang karena saksi berfikir kendaraan yang akan melintas masih jauh, akan tetapi saat menyebrang saksi merasakan sepeda motor milik terdakwa sudah sangat dekat lalu menabrak saksi dan saksipun tergeletak berusaha untuk berdiri akan tetapi tidak mampu, kemudian warga sudah berkerumun menolong saksi dan dalam keadaan tidak sadar saksi dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar adanya suara klakson ataupun suara ban sepeda motor yang mengerem dari sepeda motor terdakwa;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian kondisi beraspal baik, jalan lurus dan cuaca cerah (tidak hujan) pada pagi hari serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor miliknya mengakibatkan saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dan saksi telah melakukan perdamaian dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Rafi Satharip bin Efendi Burhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Lintas Barat Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV dengan Saksi Parmin bin Ahmad Kasjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV yang dikendarai oleh terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan barang di rumah nenek saksi, sesampainya di jalan raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu saat pandangan saksi ke bawah sambil membalas pesan melalui handphone tiba-tiba sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut menabrak Saksi Parmin sehingga menyebabkan saksi dan terdakwa jatuh di jalan raya. Kemudian saksi mencoba bangkit untuk meminggirkan sepeda motor tersebut dan saksi melihat Saksi Parmin telah diangkat dan dibawa oleh warga ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar adanya suara klakson ataupun suara ban sepeda motor yang mengerem dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian kondisi beraspal baik, jalan lurus dan cuaca cerah (tidak hujan) pada pagi hari serta arus lalu lintas ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di depan SMPN 1 Gadingrejo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor merk Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Muhammad Rafi dengan seseorang pejalan kaki bernama Parmin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di depan SMPN 1 Gadingrejo, terdakwa yang sedang berangkat dari rumah terdakwa di Pekon Gadingrejo bersama

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Muhammad Rafi Satharif dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV menuju Pasar Gadingrejo untuk mengantarkan barang dan kembalinya dari arah Pasar Gadingrejo menuju Bandar Lampung, sesampainya di Jalan Lintas Barat Pekon Gadingrejo terlihat Saksi Parmin yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri tepatnya di SMPN 1 Gadingrejo hendak menyeberang dan karena jarak yang sudah terlalu dekat, terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor terdakwa, sehingga kemudian sepeda motor terdakwa menabrak Saksi Parmin dan terjatuh di jalan raya. Terdakwa bersama Saksi Parmin yang dalam kondisi terjatuh kemudian diberikan pertolongan ke Puskesmas Gadingrejo;

- Bahwa terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nopol BE 6808 UV dengan kecepatan sekira 40 km/jam dan tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson, hanya sekedar reflek menghindari ke kanan;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tersebut dalam kondisi beraspal baik, jalan lurus dan cuaca cerah (tidak hujan) pada pagi hari serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dan Saksi Parmin telah melakukan perdamaian dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KZR warna hitam Nomor Polisi BE 6808 UV, Nomor Rangka: MH4KA110CTKP-13624, Nomor Mesin KA110EE0-48153 dan 1 (satu) lembar STNKB Nomor 17395694 atas nama Efendi Burhan, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 23/RSMH/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tujuh puluh tahun ini ditemukan beberapa luka robek dan bengkak akibat kecelakaan lalu lintas. Luka-luka ini menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di depan SMPN 1 Gadingrejo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merk Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Muhammad Rafi dengan seseorang pejalan kaki bernama Parmin yang mengakibatkan Saksi Parmin mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di depan SMPN 1 Gadingrejo, terdakwa yang sedang berangkat dari rumah terdakwa di Pekon Gadingrejo bersama dengan Saksi Muhammad Rafi Satharif dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV menuju Pasar Gadingrejo untuk mengantarkan barang dan kembalinya dari arah Pasar Gadingrejo menuju Bandar Lampung, sesampainya di Jalan Lintas Barat Pekon Gadingrejo terlihat Saksi Parmin yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri tepatnya di SMPN 1 Gadingrejo hendak menyeberang dan karena jarak yang sudah terlalu dekat, terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor terdakwa, sehingga kemudian sepeda motor terdakwa menabrak Saksi Parmin dan terjatuh di jalan raya. Terdakwa bersama Saksi Parmin yang dalam kondisi terjatuh kemudian diberikan pertolongan ke Puskesmas Gadingrejo;
- Bahwa terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nopol BE 6808 UV dengan kecepatan sekira 40 km/jam dan tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson, hanya sekedar reflek menghindar ke kanan;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tersebut dalam kondisi beraspal baik, jalan lurus dan cuaca cerah (tidak hujan) pada pagi hari serta arus lalu lintas ramai;
- Bahwa terdakwa telah bertanggung jawab dan Saksi Parmin telah melakukan perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 23/RSMH/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tujuh puluh tahun ini ditemukan beberapa luka robek dan bengkok akibat kecelakaan lalu lintas. Luka-luka ini menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah **Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana** yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke-8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 8 dari 12 halaman



mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Muhammad Rafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di depan SMPN 1 Gadingrejo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merk Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV yang dikendarai oleh terdakwa bersama Saksi Muhammad Rafi dengan seseorang pejalan kaki bernama Parmin yang mengakibatkan Saksi Parmin mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB di jalan raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu tepatnya di depan SMPN 1 Gadingrejo, terdakwa yang sedang berangkat dari rumah terdakwa di Pekon Gadingrejo bersama dengan Saksi Muhammad Rafi Satharif dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nomor Polisi BE 6808 UV menuju Pasar Gadingrejo untuk mengantarkan barang dan kembalinya dari arah Pasar Gadingrejo menuju Bandar Lampung, sesampainya di Jalan Lintas Barat Pekon Gadingrejo terlihat Saksi Parmin yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri tepatnya di SMPN 1 Gadingrejo hendak menyeberang dan karena jarak yang sudah terlalu dekat, terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor terdakwa, sehingga kemudian sepeda motor terdakwa menabrak Saksi Parmin dan terjatuh di jalan raya. Terdakwa bersama Saksi Parmin yang dalam kondisi terjatuh kemudian diberikan pertolongan ke Puskesmas Gadingrejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “**mengemudikan kendaraan bermotor**”;

Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik culpa. Bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat.

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya kelalaian terdakwa yang tidak berhati-hati pada waktu terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nopol BE 6808 UV dengan kecepatan sekira 40 km/jam dan tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson, hanya sekedar reflek menghindar ke kanan, sedangkan keadaan jalan di tempat kejadian tersebut dalam kondisi beraspal baik, jalan lurus dan cuaca cerah (tidak hujan) pada pagi hari serta arus lalu lintas ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 23/RSMH/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tujuh puluh tahun ini ditemukan beberapa luka robek dan bengkak akibat kecelakaan lalu lintas. Luka-luka ini menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan serta telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi Parmin (korban) dan saksi Parmin telah memaafkan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara bersyarat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) KUHP, terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut kecuali jika dikemudian hari ia melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam amar putusan ini berakhir, maka dengan sendirinya pidana penjara tersebut dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KZR warna hitam Nomor Polisi BE 6808 UV, Nomor Rangka: MH4KA110CTKP-13624, Nomor Mesin KA110EE0-48153 dan 1 (satu) lembar STNKB Nomor 17395694 atas nama Efendi Burhan, yang telah disita dan terbukti milik Terdakwa Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Parmin mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka ringan;**

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KZR warna hitam Nomor Polisi BE 6808 UV, dengan Nomor Rangka MH4KA11OCTKP-13624 dan Nomor Mesin KA11OEE048153, dan satu lembar STNKB No. 17395694 atas nama **Efendi Burhan**.
Dikembalikan kepada Terdakwa Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2018, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Sunarya, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hidayat Sunarya, S.H., M.H.

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 12 halaman